



**YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)**  
**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113

Email : [info@uis.ac.id](mailto:info@uis.ac.id) / [uibnusina@gmail.com](mailto:uibnusina@gmail.com) Website : [uis.ac.id](http://uis.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

**NOMOR : 022 /UIS.R/SK/X/2019**

**TENTANG**

**JAM KERJA KARYAWAN**

**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS) TAHUN 2019**

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, Rektor Universitas Ibnu Sina :

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya kebijakan mutu Universitas Ibnu Sina melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Ibnu Sina Nomor dan telah berlangsungnya peningkatan kesejahteraan karyawan Universitas Ibnu Sina secara bertahap, maka perlu dilakukan penyesuaian waktu kerja pegawai, guna melaksanakan layanan yang diembannya secara berkualitas;  
b. bahwa sesuai Diktum kedua Surat Keputusan Rektor Universitas Ibnu Sina Nomor, pengaturan jam kerja di Universitas Ibnu Sina ditetapkan oleh Wakil Retor II Universitas Ibnu Sina.  
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor tentang Pendirian Universitas Ibnu Sina  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
6. Keputusan Rektor Nomor 022/UIS.R/SK/X/2019 tentang jam dan hari kerja Pegawai

**Memperhatikan** : 1. SK Rektor Universitas Ibnu Sina (UIS) Nomor 022/UIS.R/SK/X/2019 Tentang Remunerasi Universitas Ibnu Sina(UIS).  
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Ibnu Sina (UIS) tanggal 20 Oktober 2019

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Waktu kerja adalah waktu yang digunakan Pegawai Universitas Ibnu Sina untuk melakukan pekerjaan Universitas Ibnu Sina pada satu priode tertentu.

**Kedua** : Pengaturan waktu kerja dan jam kerja pegawai di Universitas Ibnu Sina sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan ini.

**Ketiga** : Penetapan jam kerja dan hari kerja dalam Surat Keputusan ini, akan ditetapkan secara selektif dengan surat Keputusan Rektor berdasarkan evaluasi atas usulan yang diajukan.

**Empat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)  
**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113

Email : [info@uis.ac.id](mailto:info@uis.ac.id) / [uibnusina@gmail.com](mailto:uibnusina@gmail.com) Website : [uis.ac.id](http://uis.ac.id)

---

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 27 Oktober 2019

Rektor

**Dr. Haji Mustaqim Syuaib, SE., MM**

NUP. 7770803289

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, dan III
2. Semua Dekan/Ka.Prodi
3. Arsip